



Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menjadi Pemeran Konten Pornografi Secara Sukarela Perspektif Hak Anak Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pid.Sus Anak/2025/PN LBP

Bintang Alfina Wijayanti ^{1*}, Ickbal Hofifi Bairuroh²

¹²Universitas Pelita Bangsa

*Korespondensi: bintangalfinawijayanti@gmail.com

Keywords : *Criminal Liability of Minors, Children's Rights, Principle of Ultimum remedium, Justice*

Abstract : *The nature of criminal offenses involving children in Indonesia is becoming increasingly complex, including the involvement of children as performers in pornographic content via digital media. This situation raises legal issues because children are not only viewed as perpetrators of criminal offenses but also as individuals who are still in the developmental stage and are highly vulnerable. In the juvenile criminal justice system, the protection of children's rights and the application of imprisonment as a last resort (ultimum remedium) are the primary principles that must be prioritized. However, in practice, there are still rulings imposing imprisonment on children, such as Ruling No. 70/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp. This study aims to analyze criminal liability for children who voluntarily act as performers in pornographic content, as well as the application of the principle of child rights protection in such rulings. This study aims to analyze criminal liability for children who voluntarily appear in pornographic content, as well as the application of the principle of child rights protection in such rulings. This study employs a normative legal research method using a statutory approach, a case-based approach, and a conceptual approach. Data were obtained through a literature review and analyzed using children's rights theory, ultimum remedium theory, and justice theory. The results of the study indicate that children can still be held criminally liable; however, the imposition of imprisonment in these rulings does not fully reflect the principles of child protection and the doctrine of ultimum remedium. Therefore, a rehabilitative and corrective approach that prioritizes the best interests of the child is necessary.*

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana Anak, Hak Anak, Asas *Ultimum remedium*, Keadilan

Abstrak : Perkembangan tindak pidana yang melibatkan anak di Indonesia semakin kompleks, termasuk keterlibatan anak sebagai pemeran konten pornografi melalui media digital. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan dan memiliki tingkat kerentanan tinggi. Dalam sistem peradilan pidana anak, perlindungan hak anak dan penerapan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) menjadi prinsip utama yang harus diutamakan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat putusan yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak, seperti Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menjadi pemeran konten pornografi secara sukarela serta penerapan prinsip perlindungan hak anak dalam putusan tersebut. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan teori hak anak, teori *ultimum remedium*, dan teori keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun penerapan pidana penjara dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak dan *ultimum remedium*. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan rehabilitatif dan pembinaan yang lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

I. PENDAHULUAN

Keterlibatan anak dalam tindak pidana di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin kompleks, termasuk dalam tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui media elektronik. Fenomena ini memerlukan perhatian khusus karena anak merupakan kelompok yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial sehingga memiliki keterbatasan dalam memahami konsekuensi dari perbuatannya. Dalam konteks tersebut, anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pembinaan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dari pelaku dewasa, yakni dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta perlindungan terhadap masa depannya.¹

Komitmen perlindungan terhadap anak telah ditegaskan dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Konvensi Hak Anak) yang mewajibkan negara untuk menjamin pemenuhan hak anak berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.² Prinsip-prinsip tersebut kemudian diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

¹ Nickmetin Erbakan Zen, "Penerapan Asas *Ultimum remedium* Pada Sanksi Tindakan Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif.", Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2025, hlm. 26.

² Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/63923/keppres-no-36-tahun-1990>. Diakses pada 20 Mei 2026.

Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Dalam sistem peradilan pidana anak, perlindungan terhadap anak diwujudkan melalui penerapan prinsip *ultimum remedium*, yaitu menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 2 huruf i dan Pasal 81 Ayat (5) UU SPPA yang menegaskan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan terhadap anak hanya dapat digunakan sebagai langkah terakhir. Pengaturan serupa juga terdapat dalam Pasal 64 huruf g UU Perlindungan Anak, Pasal 37 huruf b Konvensi Hak Anak, serta Pasal 70 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) yang menegaskan bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan kepada anak. Keseluruhan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengutamakan pendekatan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial dibandingkan penghukuman melalui pemenjaraan.

Meskipun demikian, implementasi prinsip tersebut dalam praktik peradilan masih menimbulkan permasalahan. Salah satunya terlihat dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan terhadap seorang anak perempuan berusia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan yang menjadi pemeran konten pornografi melalui media siaran langsung.³ Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena pidana penjara tetap dijatuhkan meskipun hukum pidana anak secara normatif menempatkan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Selain itu, perkara tersebut tidak menimbulkan korban langsung dan masih terdapat faktor-faktor yang menunjukkan kemungkinan diterapkannya pendekatan yang lebih berorientasi pada pembinaan anak.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif perlindungan anak dan praktik peradilan pidana anak. Di satu sisi, peraturan perundang-undangan telah menempatkan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak anak, dan prinsip *ultimum remedium* sebagai landasan utama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Namun di sisi lain, pidana penjara masih digunakan sebagai respons utama dalam perkara tertentu yang melibatkan anak. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan

³ Putusan PN LUBUK PAKAM 70/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf08867f901c544bf8b303834373338.html>

mengenai sejauh mana perlindungan hak anak, prinsip *ultimum remedium* dan konsep keadilan dalam sistem peradilan pidana anak telah diimplementasikan dalam pertimbangan hakim. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak anak, penerapan prinsip *ultimum remedium*, dan aspek keadilan dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp guna menilai kesesuaiannya dengan sistem perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji hukum sebagai seperangkat norma, asas, dan kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif.⁴ Pola pendekatan masalah yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hak anak, asas *ultimum remedium* dan keadilan dalam sistem peradilan pidana anak. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai arti, posisi, dan ruang lingkup perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem hukum yang ada.⁵ Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp sebagai objek kajian utama penelitian, pendekatan ini tidak hanya digunakan untuk mengevaluasi hasil akhir dari putusan, tetapi juga untuk mengkaji proses pertimbangan hukum yang menjadi dasar dari putusan tersebut.⁶

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan perlindungan anak. Adapun bahan

⁴ Nining Yurista Prawitasari, *et al.* "Penyalahgunaan Yang Sering Terjadi Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 3, No.1, 2022, hlm. 49.

⁵ Umar Syahid & Siti Achiria, "Blue Sukuk: Inovasi Pembiayaan Syariah untuk Konservasi Kelautan Berkelanjutan tinjauan Maqashid syariah.", *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2025, hlm. 50.

⁶ Trias Saputra, *et al.*, "Keabsahan Penerapan Upaya Paksa Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat: Studi Kasus Putusan No. 297/Pid. B/2023/PN Jkt. Sel", *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 6, No.2, 2025, hlm. 780.

hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya.⁷ Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan sumber akademik yang relevan.⁸ Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dengan penalaran deduktif, yaitu menguraikan ketentuan hukum yang bersifat umum untuk kemudian digunakan dalam menganalisis permasalahan konkret yang menjadi objek penelitian. Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp dengan prinsip hak anak, asas *ultimum remedium* dan keadilan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

III. PEMBAHASAN

1. Implementasi Hak Anak pada Pertanggungjawaban Pidana Anak Pemeran Konten Pornografi Sukarela dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp

Dalam menilai pemenuhan hak anak dalam suatu putusan peradilan, hakim seharusnya menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak konstitusional dan hak asasi yang wajib dilindungi, bukan semata-mata sebagai objek penghukuman pidana. Jaminan tersebut secara normatif tercermin dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan UU Perlindungan Anak yang mewajibkan negara untuk menjamin perlindungan, pertumbuhan, perkembangan, dan penghormatan terhadap martabat anak dalam setiap situasi, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Dalam konteks peradilan pidana anak, perlindungan tersebut dipertegas melalui UU SPPA yang menjadikan keadilan restoratif sebagai landasan utama penyelesaian perkara anak. Melalui pendekatan tersebut, proses peradilan tidak hanya berorientasi pada penghukuman,

⁷ Reno Wandika & Wulan Windiarti, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Perjanjian Pembelian Rumah yang Mencantumkan Klausula Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4, 2024, hlm. 1417.

⁸ Rilzanti Harulia, "Azas Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Di Indonesia." Diss. Universitas Kristen Indonesia, 2025, hlm. 27.

tetapi juga pada perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan anak agar tetap memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap putusan terhadap anak seharusnya selalu didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 7 Ayat (1) UU SPPA secara tegas mengatur bahwa diversifikasi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak. Namun demikian, penerapan diversifikasi dalam perkara *a quo* memiliki keterbatasan tertentu. Diversifikasi pada dasarnya tidak hanya dimaknai sebagai pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal, melainkan juga sebagai sarana dialog restoratif yang melibatkan anak, korban, keluarga, dan masyarakat guna mencapai pemulihan.⁹ Dalam perkara ini, tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak menimbulkan korban individu secara langsung sehingga tidak terdapat pihak korban yang dapat dilibatkan dalam proses musyawarah diversifikasi sebagaimana dikonsepsikan dalam pendekatan keadilan restoratif.

Meskipun demikian, tidak terlaksananya diversifikasi tidak serta-merta menjadi dasar pembenaran bagi penjatuhannya pidana penjara terhadap anak. Dalam kondisi demikian, majelis hakim tetap berkewajiban menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam menentukan jenis dan berat pidana yang akan dijatuhkan. Bahkan, tidak adanya korban langsung seharusnya dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dalam menilai tingkat keseriusan perbuatan anak. Akan tetapi, pertimbangan tersebut tidak tampak memperoleh porsi yang memadai dalam putusan, sehingga orientasi perlindungan anak kurang tercermin dalam penjatuhannya pidana.

Dari perspektif perlindungan anak, pidana penjara terhadap anak berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti stigmatisasi sosial, tekanan psikologis, terganggunya proses pendidikan, serta hambatan terhadap perkembangan sosial dan mental anak. Risiko tersebut seharusnya menjadi perhatian utama hakim karena anak masih berada dalam fase perkembangan yang membutuhkan bimbingan, pendampingan, dan dukungan untuk memperbaiki diri. Oleh sebab itu, pemenuhan hak anak dalam proses peradilan tidak hanya diukur dari terpenuhinya prosedur hukum formal, tetapi juga dari sejauh mana putusan yang dijatuhkan mampu menjaga masa depan anak serta memberikan peluang yang nyata untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

⁹ Sri Lestari, "Disharmoni Hukum Yang Mengatur *Restorative Justice* dan Implementasiannya Dalam Praktik Hukum Indonesia.", Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025, hlm. 70.

Pemenuhan hak anak juga tercermin dari kemampuan pertimbangan hukum hakim dalam melihat anak sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk dibina dan dipulihkan. Sistem peradilan pidana anak pada hakikatnya dibangun untuk melindungi anak dari dampak negatif pemidanaan yang berlebihan, termasuk kemungkinan munculnya stigma sosial yang dapat memengaruhi kehidupan anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan dan rehabilitasi seharusnya menjadi dasar utama dalam penyusunan pertimbangan hukum, terlebih dalam perkara yang tidak menimbulkan korban langsung.

Berdasarkan teori hak anak, Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp belum sepenuhnya mencerminkan pemenuhan prinsip perlindungan anak secara optimal. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum tampak diterapkan secara maksimal, khususnya dalam menjadikan tidak adanya korban langsung sebagai faktor yang meringankan bagi anak. Padahal, dalam kerangka perlindungan anak, penjatuhan pidana seharusnya mempertimbangkan secara seimbang kebutuhan rehabilitasi, keberlanjutan masa depan anak, serta peluang reintegrasi sosial setelah menjalani proses hukum.

2. Analisis Penerapan Prinsip *Ultimum remedium* dalam Putusan No. 70/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp

Prinsip *ultimum remedium* merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem peradilan pidana anak yang menghendaki agar pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir setelah alternatif lain tidak dapat diterapkan secara efektif. Prinsip tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 2 huruf i jo. Pasal 81 UU SPPA, Pasal 16 Ayat (3) jo. Pasal 81 Ayat (5) UU Perlindungan Anak, serta Pasal 70 Ayat (1) huruf a KUHP 2023. Keseluruhan ketentuan tersebut menunjukkan adanya orientasi perlindungan terhadap anak dengan membatasi penggunaan pidana penjara dan mengutamakan pendekatan pembinaan.

Dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan terhadap anak. Apabila dikaji berdasarkan Pasal 81 UU SPPA, penahanan dan perampasan kemerdekaan terhadap anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan apabila keadaan serta perilaku anak membahayakan masyarakat. Namun, fakta hukum dalam perkara *a quo* menunjukkan bahwa tidak terdapat korban yang secara langsung dirugikan, baik secara fisik maupun psikologis, serta anak bukan merupakan pelaku residivis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

perbuatan yang dilakukan anak tidak menimbulkan ancaman nyata terhadap keamanan masyarakat sebagaimana yang menjadi dasar pembenaran penggunaan perampasan kemerdekaan terhadap anak.

Lebih lanjut, apabila ditinjau dari prinsip *ultimum remedium*, pidana penjara baru dapat digunakan setelah seluruh alternatif penyelesaian dan pembinaan dinilai tidak memadai. Dalam perkara ini terdapat sejumlah keadaan yang justru menunjukkan masih terbukanya ruang untuk penerapan pendekatan non-pemenjaraan. Anak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, sedangkan pihak keluarga menyatakan kesediaannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan. Hal tersebut selaras dengan Pasal 32 UU SPPA yang menegaskan bahwa penahanan terhadap anak tidak perlu dilakukan apabila terdapat jaminan dari orang tua, wali, atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana. Meskipun ketentuan ini secara langsung mengatur mengenai penahanan dalam proses peradilan, substansi norma tersebut mencerminkan kebijakan hukum yang mengutamakan pembatasan perampasan kemerdekaan terhadap anak apabila masih tersedia mekanisme pengawasan dan pembinaan yang memadai. Oleh karena itu, keberadaan jaminan keluarga dalam perkara *a quo* seharusnya menjadi salah satu dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan bentuk pembinaan lain yang lebih sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, Pasal 64 huruf g UU Perlindungan Anak secara tegas mengatur bahwa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus diupayakan penghindaran dari penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Dalam perkara ini, pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dapat dinilai cukup berat apabila dikaitkan dengan tidak adanya korban langsung, status anak yang bukan residivis, serta ancaman pidana yang telah mengalami penyesuaian khusus bagi anak. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim lebih menonjolkan aspek penghukuman dibandingkan orientasi perlindungan dan pembinaan yang menjadi karakter utama sistem peradilan pidana anak.

Dari perspektif kualitas pertimbangan hakim, kondisi pribadi anak seharusnya menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan jenis dan berat pidana yang dijatuhkan.¹⁰ Adanya penyesalan dari anak, dukungan keluarga, komitmen untuk melakukan pengawasan, serta

¹⁰ Trixie Fellicia Lubis, *et al.*, "Implikasi Kegagalan Diversi Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Pada Anak (Studi Kasus Putusan No. 1/Pid. Sus-Anak/2025/Pn. Pre).", *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 6, 2026, hlm. 241.

tidak ditemukannya indikasi kuat mengenai potensi pengulangan tindak pidana merupakan keadaan yang semestinya mengarahkan hakim pada pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Penegakan hukum terhadap anak tidak selalu harus diwujudkan melalui pidana penjara, terutama apabila tujuan pembinaan masih dapat dicapai melalui mekanisme non pemenjaraan yang dilaksanakan dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp belum sepenuhnya selaras dengan kerangka normatif hukum pidana anak di Indonesia. Meskipun berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan menempatkan pidana penjara sebagai pilihan terakhir, dalam perkara *a quo* pidana penjara justru dijadikan respons utama meskipun terdapat faktor-faktor yang memungkinkan diterapkannya pendekatan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara norma perlindungan anak dan praktik peradilan, di mana perampasan kemerdekaan masih digunakan secara dominan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

3. Analisis Keadilan terhadap Penjatuhan Pidana Anak dalam Putusan No. 70/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp

Konsep keadilan dalam sistem hukum Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Selain itu, Pasal 54 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Dengan demikian, keadilan tidak hanya menjadi tujuan penegakan hukum, tetapi juga harus tercermin dalam setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan kebajikan yang diwujudkan melalui ketaatan terhadap hukum demi terciptanya kesejahteraan bersama, dengan menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang dan proporsional.¹¹ Dalam konteks peradilan pidana anak, konsep

¹¹ Rizcha Indah Mustamilinda, "Ketidakadilan hukum bagi masyarakat miskin dihubungkan dengan teori keadilan menurut aristoteles dan thomas aquinas.", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 7.

tersebut menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak.¹² Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak tidak semata-mata bertujuan memberikan hukuman atas perbuatan yang dilakukan, melainkan juga harus mempertimbangkan kebutuhan pembinaan, rehabilitasi, dan masa depan anak. Apabila keseimbangan tersebut tidak tercapai, maka putusan yang dijatuhkan tidak dapat dikatakan mencerminkan keadilan yang proporsional.

Konsep keadilan juga dapat dianalisis melalui teori keadilan substantif yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Menurut Sudikno Mertokusumo, keadilan substantif merupakan keadilan yang berorientasi pada terpenuhinya hak dan kepentingan yang sesungguhnya berdasarkan hukum materiil, bukan sekadar pada pemenuhan prosedur formal.¹³ Dengan demikian, suatu putusan dapat saja memenuhi ketentuan hukum secara formal, tetapi belum tentu menghasilkan keadilan yang substantif apabila mengabaikan nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh hukum tersebut. Dalam penelitian ini, hukum materiil yang relevan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), dan UU SPPA yang mengatur mengenai tindak pidana, perlindungan anak, serta pembatasan penggunaan pidana penjara terhadap anak. Sementara itu, hukum formil mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan pemeriksaan anak dalam UU SPPA. Perbedaan antara keadilan formal dan keadilan substantif menjadi penting dalam perkara anak karena putusan yang secara prosedural telah memenuhi syarat belum tentu mencerminkan perlindungan yang optimal terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Permasalahan utama dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp terletak pada dominannya pendekatan penghukuman melalui pidana penjara meskipun kondisi konkret perkara masih membuka ruang bagi penerapan pendekatan pembinaan. Fakta bahwa anak bukan merupakan residivis, tidak terdapat korban langsung yang dirugikan, adanya penyesalan dari anak, serta adanya dukungan keluarga untuk melakukan pembinaan menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar untuk

¹² Eurike Febritha .R & Joko Setiyono, “Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 285.

¹³ Aurelia Delina, “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Perkara Nomor 1350/Pid.B/2021/Pn Tjk).”, *Fakultas Hukum, Universitas Lampung*, 2023, hlm. 9.

mempertimbangkan pendekatan yang lebih rehabilitatif. Namun, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan sehingga putusan tersebut lebih menunjukkan orientasi pada pemenuhan aspek legal formal dibandingkan upaya mewujudkan keadilan substantif bagi anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak, keadilan tidak hanya diukur dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan pembuktian kesalahan, tetapi juga dari kemampuan putusan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana, tetapi juga memperhatikan dampak pemidanaan terhadap perkembangan anak di masa mendatang. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yang menempatkan perlindungan, pembinaan, dan reintegrasi sosial sebagai prioritas utama dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Selain itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan keadilan restoratif sebagai landasan utama dalam penyelesaian perkara anak. Keadilan restoratif menekankan pemulihan, pembinaan, dan tanggung jawab sosial dibandingkan penghukuman semata. Namun, pendekatan tersebut tidak tampak diterapkan secara optimal dalam perkara *a quo* karena pidana penjara tetap dijadikan respons utama meskipun masih terdapat kemungkinan penerapan pendekatan yang lebih rehabilitatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi pemulihan yang menjadi karakter utama sistem peradilan pidana anak belum sepenuhnya tercermin dalam pertimbangan hakim.

Apabila dikaitkan dengan teori keadilan Aristoteles, putusan tersebut juga belum mencerminkan keadilan yang proporsional. Pidana penjara yang dijatuhkan berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap perkembangan anak dibandingkan manfaat penghukuman yang hendak dicapai. Anak yang menjalani pidana penjara berisiko mengalami stigmatisasi sosial, terganggunya pendidikan, hambatan dalam perkembangan psikologis dan sosial, serta kesulitan dalam proses reintegrasi ke masyarakat. Dampak tersebut perlu dipertimbangkan secara serius karena anak masih berada pada tahap perkembangan yang rentan dan membutuhkan dukungan untuk memperbaiki diri. Dalam perspektif keadilan substantif, pemidanaan yang menimbulkan konsekuensi berlebihan terhadap masa depan anak tidak dapat dianggap sepenuhnya adil meskipun telah memenuhi syarat formal penjatuhan pidana. Keadilan bagi anak harus dimaknai sebagai keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Oleh sebab itu,

pidana penjara seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah alternatif pembinaan dan rehabilitasi tidak lagi memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan.

Berdasarkan analisis tersebut, Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp dapat dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang proporsional dan substantif bagi anak. Meskipun putusan tersebut telah memenuhi aspek formal pembuktian tindak pidana, penjatuhan pidana penjara tidak sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, orientasi pembinaan, serta tujuan perlindungan yang menjadi dasar sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, putusan *a quo* menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih cenderung formalistik dan belum sepenuhnya mengimplementasikan keadilan substantif sebagaimana dikehendaki dalam sistem peradilan pidana anak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp menunjukkan bahwa perlindungan hak anak belum diimplementasikan secara optimal dalam pertimbangan pemidanaan. Meskipun kerangka hukum nasional telah menjamin hak anak melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan berbagai instrumen hak asasi manusia, pertimbangan hakim dalam perkara *a quo* belum sepenuhnya menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Tidak adanya korban langsung, adanya penyesalan dari anak, serta dukungan keluarga untuk melakukan pembinaan seharusnya menjadi faktor penting dalam menentukan bentuk penanganan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan pemulihan dibandingkan pemenjaraan.

Dari perspektif asas *ultimum remedium*, penjatuhan pidana penjara selama 3 tahun 4 bulan tidak mencerminkan prinsip bahwa perampasan kemerdekaan terhadap anak hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir. Ketentuan Pasal 2 huruf i dan Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 64 huruf g Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Pasal 70 Ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 secara tegas menempatkan pidana penjara sebagai pilihan yang harus dihindari apabila masih tersedia alternatif lain yang lebih sesuai bagi kepentingan anak. Dalam perkara ini, masih terdapat ruang untuk penerapan pendekatan non-pemenjaraan yang lebih mengutamakan

pembinaan, sehingga penggunaan pidana penjara sebagai respons utama menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana anak.

Ditinjau dari aspek keadilan, putusan tersebut lebih mencerminkan pendekatan keadilan formal daripada keadilan substantif. Meskipun unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara hukum, pertimbangan hakim belum secara optimal memperhatikan dampak jangka panjang pemidanaan terhadap perkembangan, pendidikan, kondisi psikologis, dan masa depan anak. Akibatnya, putusan *a quo* belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang proporsional dan berorientasi pada pembinaan sebagaimana dikehendaki dalam sistem peradilan pidana anak yang menempatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan pembimbing kemasyarakatan, dalam menerapkan prinsip *ultimum remedium* pada perkara anak. Dalam setiap proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, pertimbangan mengenai kondisi psikologis, lingkungan sosial, tingkat kerentanan, serta potensi rehabilitasi anak perlu ditempatkan sebagai aspek utama dalam penentuan bentuk pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pemanfaatan alternatif non-pemenuhan, seperti pembinaan dalam keluarga, pengawasan sosial, rehabilitasi psikososial, dan program pembinaan berbasis masyarakat, perlu lebih dioptimalkan agar pidana penjara benar-benar digunakan sebagai upaya terakhir. Selain itu, Mahkamah Agung dan lembaga terkait perlu menyusun pedoman yang lebih operasional mengenai penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana anak guna mewujudkan konsistensi putusan yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Optimalisasi peran Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan hakim juga perlu diperkuat agar kondisi pribadi, lingkungan keluarga, dan kebutuhan pembinaan anak dapat dinilai secara lebih komprehensif. Di samping itu, sinergi antara aparat penegak hukum, pembimbing kemasyarakatan, lembaga perlindungan anak, dan keluarga perlu ditingkatkan guna mendukung penerapan keadilan restoratif serta menjamin pemenuhan hak anak secara lebih efektif dalam praktik peradilan pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Delina, Aurelia. 2023. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Perkara Nomor 1350/Pid.B/2021/Pn Tjk). Universitas Lampung.
- Harulia, Rilzanti. 2025. Azas Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Di Indonesia. Universitas Kristen Indonesia.
- Lestari, Sri. 2025. Disharmoni Hukum Yang Mengatur Restorative Justice dan Implementasiannya Dalam Praktik Hukum Indonesia. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lubis, Trixie Fellicia, *et al.* 2026. Implikasi Kegagalan Diversi Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Pada Anak (Studi Kasus Putusan No. 1/Pid. Sus-Anak/2025/Pn. Pre). *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 6.
- Mustamilinda, Rizcha Indah. 2024. Ketidakadilan hukum bagi masyarakat miskin dihubungkan dengan teori keadilan menurut aristoteles dan thomas aquinas. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1.
- Nickmetin Erbakan Zen, "Penerapan Asas *Ultimum remedium* Pada Sanksi Tindakan Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif.", Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2025, hlm. 26.
- Prawitasari, Nining Yurista, *et al.* 2022. Penyalahgunaan Yang Sering Terjadi Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 3, No.1.
- Ramimpi, Eurike Febritha & Joko Setiyono. 2022. Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 8, No. 1.
- Saputra, Trias, *et al.* 2025. Keabsahan Penerapan Upaya Paksa Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat: Studi Kasus Putusan No. 297/Pid. B/2023/PN Jkt. Sel. *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 6, No.2.
- Syahid, Umar, dan Siti Achiria. 2025. Blue Sukuk: Inovasi Pembiayaan Syariah untuk Konservasi Kelautan Berkelanjutan tinjauan Maqashid syariah. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2.

Wandika, Reno, dan Wulan Windiarti. 2024. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Perjanjian Pembelian Rumah yang Mencantumkan Klausula Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4.